



**WALIKOTA PAYAKUMBUH
PROPINSI SUMATERA BARAT
PERATURAN WALIKOTA PAYAKUMBUH**

NOMOR : 7 TAHUN 2016

TENTANG

**TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH
BERDASARKAN BEBAN KERJA
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MASA ESA

WALIKOTA PAYAKUMBUH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan motivasi kerja Pegawai Negeri Sipil Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh, diberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh berdasarkan beban kerja;
 - b. bahwa untuk pemberian tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja dapat dilaksanakan secara tertib dan professional, maka perlu ditetapkan besaran tambahan penghasilan dan sanksi/ pemotongan;
 - c. bahwa Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil (TPPNS) di lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh berdasarkan Beban Kerja yang telah ditetapkan dengan Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 75 Tahun 2015, perlu dilakukan perubahan baik besaran maupun kriteria pemberian;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c diatas perlu ditetapkan Peraturan Walikota Payakumbuh tentang Tambahan Peghasilan Pegawai Negeri Sipil Daerah Berdasarkan Beban Kerja dilingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Payakumbuh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;
3. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
7. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5234) ;

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 03 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2008 Nomor 03) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Payakumbuh

Nomor 11 Tahun 2013 Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 03 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2013 Nomor 11);

14. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 04 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Dan Lembaga Teknis di Lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 12 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 04 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat dan Lembaga Teknis di Lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2013 Nomor 12);
15. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 05 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2008 Nomor 05);
16. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2010 Nomor 3) ;
17. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kota Payakumbuh (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2011 Nomor 15);
18. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 3 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Payakumbuh (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2013 Nomor 03);
19. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 13

Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Payakumbuh (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2013 Nomor 13);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PAYAKUMBUH TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH BERDASARKAN BEBAN KERJA DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Payakumbuh.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Payakumbuh.
3. Walikota adalah Walikota Payakumbuh.
4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Payakumbuh.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Payakumbuh yang disingkat APBD Kota Payakumbuh.
6. Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disebut PNSD adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah atau Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah yang bertugas dan bekerja dilingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh.
7. Jabatan struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tanggung jawab, wewenang dan hak Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam rangka memimpin jabatan secara struktural.
8. Jabatan fungsional adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tanggung jawab , wewenang dan hak Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam rangka melaksanakan suatu jabatan menurut keahlian berdasarkan kompetensi teknis pelaksanaan pekerjaan.
9. Staf adalah setiap Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) yang tidak memangku jabatan struktural dan fungsional.
10. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural mulai dari Eselon I/a sampai dengan eselon V/a.
11. Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) tugas belajar adalah PNS Pemerintah Kota Payakumbuh yang melaksanakan kegiatan

pendidikan kedinasan pada perguruan tinggi baik didalam maupun diluar negeri, yang dinyatakan dengan Keputusan Walikota Payakumbuh.

12. Disiplin adalah kemampuan Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) untuk bekerja sesuai dengan aturan yang berlaku.
13. Beban kerja adalah sejumlah pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD), sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
14. Hari kerja adalah hari kerja seorang Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yang diatur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
15. Tambahan penghasilan berdasarkan Beban Kerja adalah Tambahan Penghasilan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas-tugas pokok dan fungsi.
16. Pangkat adalah jenjang kepangkatan Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) mulai dari Juru Muda sampai dengan Pembina Utama.
17. Sanksi dan pemotongan adalah sanksi disiplin yang dijatuhkan kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) kerana melanggar peraturan disiplin.

BAB II

RUANG LINGKUP TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA

Pasal 2

- (1) Tambahan penghasilan diberikan oleh Pemerintah Kota Payakumbuh dalam rangka peningkatan standar kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Tambahan penghasilan berdasarkan Beban Kerja tidak merupakan hak tetapi suatu penghargaan pemerintah daerah terhadap Pegawai Negeri Sipil Daerah Kota Payakumbuh.
- (3) Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) yang diberikan tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja adalah Pegawai Negeri Sipil yang bekerja dilingkungan pemerintah Kota Payakumbuh.
- (4) Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) titipan daerah lain dan PNS yang pindah tugas dari daerah lain ke Pemerintah Kota Payakumbuh dapat diberikan tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja
- (5) Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) Kota Payakumbuh yang dipekerjakan diinstansi lain diluar Pemerintah Kota Payakumbuh

dapat diberikan tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja sepanjang instansi tersebut tidak membayarkan tambahan penghasilan yang sama atau sejenisnya.

- (6) Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) yang bertugas pada SKPD/unit kerja lingkungan pemerintah daerah yang diberi Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dapat diberikan tambahan penghasilan beban kerja sepanjang tidak menerima remunerasi/tambahan penghasilan lain yang sama atau sejenisnya.

BAB III

KRITERIA PEMBERIAN DAN PELAKSANAAN PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA

Bagian Kesatu

Kriteria Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja

Pasal 3

Kriteria pemberian tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja sebagaimana yang dimaksud pasal 2 sebagai berikut :

- a. Tambahan penghasilan berdasarkan Beban Kerja adalah Tambahan penghasilan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas-tugas pokok dan fungsi pada hari kerja yang dibuktikan dengan daftar hadir;
- b. Hari kerja efektif untuk Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD)/CPNSD yang bekerja dilingkungan Sekolah dan Rumah Sakit serta Puskesmas/Pustu (guru, medis dan paramedis serta pegawai administrasi) adalah 6 (enam) hari dalam seminggu, sebanyak 26 (dua puluh enam) hari dalam sebulan;
- c. Hari kerja efektif bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) diluar ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf b diatas adalah sebanyak 5 (lima) hari seminggu dan 22 (dua puluh dua) hari sebulan;
- d. Pelaksanaan hari kerja bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) mulai hari senin sampai dengan hari Jumat dengan ketentuan jam kerja dan jam istirahat sebagai berikut :
 - 1). Jam Kerja :
 - Hari Senin s/d Kamis dari pukul 07.30 s/d 16.00 Wib
 - Hari Jum'at dari pukul 07.30 s/d 16.30 Wib
 - 2). Jam Istirahat :
 - Hari Senin s/d Kamis dari pukul 12.00 s/d 13.00 Wib

- Hari Jum'at dari pukul 12.00 s/d 13.30 Wib

- 3). Hari dan jam kerja dilingkungan sekolah dan rumah sakit, puskesmas/pustu (guru, medis dan paramedis serta pegawai administrasi) disesuaikan dengan aturan yang berlaku.
 - 4). Hari dan Jam Kerja pada Bulan Ramadhan disesuaikan dengan peraturan yang dikeluarkan Pemerintah Propinsi.
- e. Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) yang tidak hadir dengan tanpa keterangan, izin dan cuti, tambahan penghasilannya **tidak** dibayarkan sesuai dengan jumlah hari ketidakhadirannya;
 - f. Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) yang tidak hadir karena sakit yang dibuktikan dengan Keterangan Dokter, tambahan penghasilannya **dapat** dibayarkan;
 - g. Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) yang ditugaskan untuk melaksanakan/ mengikuti rapat, konsultasi dan sejenisnya dibuktikan dengan surat perintah tugas (SPT), tambahan penghasilannya **dapat** dibayarkan;
 - h. Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) yang ditugaskan untuk mengikuti Bimbingan Teknis, sosialisasi dan pelatihan **dibawah** 10 hari kerja yang dibuktikan dengan surat tugas, tambahan penghasilannya **dapat** dibayarkan;
 - i. Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) yang ditugaskan untuk mengikuti Bimbingan Teknis, sosialisasi dan pelatihan dilaksanakan **lebih** dari 10 hari, **dapat** diberikan tambahan penghasilan sebanyak hari kehadirannya melaksanakan tugas kembali;
 - j. Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) yang melaksanakan tugas belajar dan Diklat Penjurangan tambahan penghasilannya **tidak** dibayarkan selama mengikuti tugas belajar dan Diklat penjurangan;
 - k. Cuti bersama dan libur Nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah, tambahan penghasilan **dapat** dibayarkan;
 - l. Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) yang menduduki jabatan fungsional sebagai guru, yang mempunyai libur sekolah, tambahan penghasilannya **dapat** dibayarkan selama yang bersangkutan hadir dan melaksanakan aktivitas disekolah selama masa libur;
 - m. Pegawai Negeri Sipil dari daerah lain yang masuk ke Pemerintah Kota Payakumbuh **diawal tahun anggaran**, tambahan penghasilannya dibayarkan setelah perubahan anggaran terhitung **sejak mulai melaksanakan tugas** (rapel),

Contoh : Si A pindah tanggal 2 Bulan Maret tahun berjalan, Tambahan penghasilannya dibayarkan setelah Perubahan APBD terhitung mulai bulan April tahun berjalan tersebut;

- n. Pegawai Negeri Sipil dari daerah lain yang masuk ke Pemerintah Kota Payakumbuh **setelah perubahan APBD** tambahan penghasilannya dibayarkan bulan berikutnya **sesuai dengan kemampuan keuangan Kota Payakumbuh;**

Contoh : Si B pindah tanggal 2 Bulan November tahun berjalan, Tambahan penghasilannya dibayarkan terhitung mulai bulan Desember tahun berjalan tersebut;

- o. Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) yang mutasi ke luar Pemerintah Kota Payakumbuh, Tambahan Penghasilannya dibayarkan sampai **terbitnya** Surat Keputusan Pindah dari Gubernur /Presiden;
- p. Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) yang mutasi/pindah tugas antar SKPD dan promosi jabatan di lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh, Tambahan Penghasilannya dibayarkan pada **SKPD yang baru;**
- q. Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) yang mendapat promosi jabatan, dengan SK pelantikannya pada bulan berjalan, maka besaran TPPNS pada **eselon baru** dihitung pada bulan berikutnya;
- r. Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah (CPNS) Daerah Kota Payakumbuh menerima tambahan penghasilan **terhitung mulai aktif** yang dibuktikan dengan surat pernyataan mulai melaksanakan tugas;
- s. Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) yang berkerja pada RSUD yang melaksanakan shift malam dimana hari berikutnya PNS tersebut tidak masuk kerja namun yang bersangkutan **tetap dianggap hadir** masuk kerja dengan syarat ada pernyataan dari Direktur RSUD; dan
- t. Bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) yang menduduki jabatan Pelaksana Tugas (Plt) yang dibuktikan dengan Surat Keputusan Pelaksana Tugas yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian, tambahan penghasilannya diberikan berdasarkan **jabatan pelaksana tugasnya.**
- u. PNS yang tidak mengikuti apel pagi, terlambat masuk kantor maka tambahan penghasilannya dikenakan pemotongan.

Bagian Kedua
Pelaksanaan Pembayaran Tambahan Penghasilan
Berdasarkan Beban Kerja

Pasal 4

- (1) Pembayaran Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja bulan berjalan dilaksanakan pada awal bulan berikutnya kecuali bulan Desember dibayarkan pada akhir hari kerja bulan bersangkutan.
- (2) Pembayaran tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja dengan melampirkan daftar rekapitulasi absensi dan kelengkapan administrasi setiap bulannya.
- (3) Apabila ada kelebihan dalam pelaksanaan pembayaran tambahan penghasilan maka sisa uang harus di setor ke kas daerah.

BAB IV

BESARAN DAN SANKSI TAMBAHAN PENGHASILAN
BERDASARKAN BEBAN KERJA

Bagian Kesatu

Besaran Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja

Pasal 5

- (1) Besaran Pemberian Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja adalah sebagai berikut :

NO	JABATAN	SATUAN TPPNS (Rp)
A	ESELON (22 Hari Kerja) :	
1	II.A	6.000.000
2	II.B	3.000.000
3	III.A Kepala kantor/Camat/RSUD	2.400.000
4	III.A Non Kepala SKPD (Kabag Setda)	2.300.000
5	III.A Non Kepala SKPD (Sekretaris Dinas/Badan/IRBAN/Kabag Sekwan, Sekretaris KPU)	2.200.000
6	III.B	1.800.000
7	IV.A (Lurah)	1.300.000
8	IV.A (KA.UPTD/Ka.SI/Kasubag)	1.100.000
9	IV.B	900.000
10	V	800.000
B	FUNGSIONAL LAINNYA (22 hari Kerja) :	
1	GOL.IV	800.000
2	GOL.III	700.000
3	GOL.II	600.000
4	GOL.I	500.000
C	FUNGSIONAL RUMAH SAKIT (26 Hari Kerja) Bidang Kesehatan	
1	GOL.IV	800.000
2	GOL.III	700.000
3	GOL.II	600.000
D	FUNGSIONAL DKK (26 Hari Kerja) Bidang Kesehatan	
1	GOL.IV	800.000
2	GOL.III	700.000
3	GOL.II	600.000
E	FUNGSIONAL AUDITOR	

1	GOL.IV	1.000.000
2	GOL.III	900.000
F	FUNGSIONAL GURU SERTIFIKASI (26 Hari Kerja)	
1	GOL.IV	600.000
2	GOL.III	500.000
3	GOL.II	400.000
G	FUNGSIONAL GURU NON SERTIFIKASI (26 Hari Kerja)	
1	GOL.IV	600.000
2	GOL.III	500.000
3	GOL.II	400.000
H	FUNGSIONAL UMUM/STAF	
1	GOL.IV	700.000
2	GOL.III	600.000
3	GOL.II	500.000
4	GOL.I	500.000

(1) Untuk menentukan besaran tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja perhari :

NO	JABATAN	SATUAN TPPNS (Rp)	HARIAN (Rp)	PEMBULATAN (Rp)
A	ESELON (22 Hari Kerja) :			
1	II.A	6.000.000	272.727	272.700
2	II.B	3.000.000	136.363	136.400
3	III.A Kepala kantor/Camat/RSUD	2.400.000	109.090	109.100
4	III.A Non Kepala SKPD (Kabag Sekda)	2.300.000	104.545	104.500
5	III.A Non Kepala SKPD (Sekretaris Dinas/Badan/IRBAN/Kabag Sekwan, Sekretaris KPU)	2.200.000	100.000	100.000
6	III.B	1.800.000	81.818	81.800
7	IV.A (Lurah)	1.300.000	59.090	59.100
8	IV.A (KA.UPTD/Ka.SI/Kasubag)	1.100.000	50.000	50.000
9	IV.B	900.000	40.909	40.900
10	V	800.000	36.363	36.400
B	FUNGSIONAL LAINNYA (22 hari Kerja) :			
1	GOL.IV	800.000	36.363	36.400
2	GOL.III	700.000	31.818	31.800
3	GOL.II	600.000	27.272	27.300
4	GOL.I	500.000	22.727	22.700
C	FUNGSIONAL RUMAH SAKIT (26 Hari Kerja) Bidang Kesehatan			
1	GOL.IV	800.000	30.769	30.800
2	GOL.III	700.000	26.923	26.900
3	GOL.II	600.000	23.076	23.100
D	FUNGSIONAL DKK (26 Hari Kerja) Bidang Kesehatan			
1	GOL.IV	800.000	30.769	30.800
2	GOL.III	700.000	26.923	26.900
3	GOL.II	600.000	23.076	23.100
E	FUNGSIONAL AUDITOR (22 Hari Kerja)			
1	GOL.IV	1.000.000	45.454	45.500
2	GOL.III	900.000	40.909	40.900
F	FUNGSIONAL GURU SERTIFIKASI			

(26 Hari Kerja)				
1	GOL.IV	600.000	23.076	23.100
2	GOL.III	500.000	19.230	19.200
3	GOL.II	400.000	15.384	15.400
G	FUNGSIONAL GURU NON SERTIFIKASI (26 Hari Kerja)			
1	GOL.IV	600.000	23.076	23.100
2	GOL.III	500.000	19.230	19.200
3	GOL.II	400.000	15.384	15.400
H	FUNGSIONAL UMUM/STAF (22 Hari Kerja)			
1	GOL.IV	700.000	31.818	31.800
2	GOL.III	600.000	27.272	27.300
3	GOL.II	500.000	22.727	22.700
4	GOL.I	500.000	22.727	22.700

Bagian Kedua
Sanksi/Pemotongan
Pasal 6

- (1) PNS dan CPNS yang bekerja pada hari kerja sebagaimana dimaksud pada pasal 3 diatas, yang tidak melaksanakan tugas atau tidak hadir di hari kerja, maka tambahan pegasilannya dikurangi/dipotong berdasarkan hari ketidakhadirannya.:
- (2) Formulasi untuk sanksi/pemotongan ditentukan dengan rumus sebagai berikut :
 - a. Sanksi/potongan dengan rumus perhari (5 hari kerja) :
$$1 \text{ hr} \times \frac{\text{besaran tambahan penghasilan perbulan}}{22 \text{ hari kerja}}$$
 - b. Sanksi/potongan dengan rumus perhari (6 hari kerja) :
$$1 \text{ hr} \times \frac{\text{besaran tambahan penghasilan perbulan}}{26 \text{ hari kerja}}$$
- (3) Sanksi/pemotongan TPPNS berdasarkan beban kerja bagi yang tidak apel pagi atau terlambat masuk kantor, sampai jam 10 Wib dengan pemotongan sebagai berikut :

NO	JABATAN	SATUAN TPPNS (Rp)	PEMOTONGAN 12,5%/jam (Rp)	PEMBULATAN (Rp)
A	ESELON (22 Hari Kerja) :			
1	II.A	6.000.000	34.091	34.100
2	II.B	3.000.000	17.045	17.000
3	III.A Kepala kantor/Camat/RSUD	2.400.000	13.636	13.600
4	III.A Non Kepala SKPD (Kabag Sekda)	2.300.000	13.068	13.100
5	III.A Non Kepala SKPD (Sekretaris Dinas/Badan/IRBAN/Kabag Sekwan,Sekretaris KPU)	2.200.000	12.500	12.500
6	III.B	1.800.000	10.227	10.200

7	IV.A (Lurah)	1.300.000	7.386	7.400
8	IV.A (KA.UPTD/Ka.SI/Kasubag)	1.100.000	6.250	6.200
9	IV.B	900.000	5.114	5.100
10	V	800.000	4.545	4.500
B	FUNGSIONAL LAINNYA (22 hari Kerja) :			
1	GOL.IV	800.000	4.545	4.500
2	GOL.III	700.000	3.977	4.000
3	GOL.II	600.000	3.409	3.400
4	GOL.I	500.000	2.841	2.800
C	FUNGSIONAL RUMAH SAKIT (26 Hari Kerja) Bidang Kesehatan			
1	GOL.IV	800.000	3.846	3.800
2	GOL.III	700.000	3.365	3.400
3	GOL.II	600.000	2.885	2.900
D	FUNGSIONAL DKK (26 Hari Kerja) Bidang Kesehatan			
1	GOL.IV	800.000	3.846	3.800
2	GOL.III	700.000	3.365	3.400
3	GOL.II	600.000	2.885	2.900
E	FUNGSIONAL AUDITOR (22 Hari Kerja)			
1	GOL.IV	1.000.000	5.682	5.700
2	GOL.III	900.000	5.114	5.100
F	FUNGSIONAL GURU SERTIFIKASI (26 Hari Kerja)			
1	GOL.IV	600.000	2.885	2.900
2	GOL.III	500.000	2.841	2.800
3	GOL.II	400.000	1.923	1.900
G	FUNGSIONAL GURU NON SERTIFIKASI (26 Hari Kerja)			
1	GOL.IV	600.000	2.885	2.900
2	GOL.III	500.000	2.841	2.800
3	GOL.II	400.000	1.923	1.900
H	FUNGSIONAL UMUM/STAF (22 Hari Kerja)			
1	GOL.IV	700.000	3.977	4.000
2	GOL.III	600.000	3.409	3.400
3	GOL.II	500.000	2.841	2.800
4	GOL.I	500.000	2.841	2.800

- (4) Terlambat masuk kantor diatas jam 10.00 Wib, diberlakukan sama dengan tidak masuk kantor.

BAB V PENUTUP

Pasal 7

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini maka Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 75 Tahun 2015 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Beban Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 8

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota
Payakumbuh.

Ditetapkan di Payakumbuh
pada tanggal 5 FEBRUARI 2016

WALIKOTA PAYAKUMBUH,



RIZA FALEPI

Diundangkan di Payakumbuh
pada tanggal 5 FEBRUARI 2016
SEKRETARIS DAERAH KOTA PAYAKUMBUH,



BENNI WARLIS

BERITA DAERAH KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2016 NOMOR 7



**WALIKOTA PAYAKUMBUH
PROPINSI SUMATERA BARAT
PERATURAN WALIKOTA PAYAKUMBUH**

NOMOR : 7 TAHUN 2016

TENTANG

**TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH
BERDASARKAN BEBAN KERJA
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MASA ESA

WALIKOTA PAYAKUMBUH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan motivasi kerja Pegawai Negeri Sipil Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh, diberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh berdasarkan beban kerja;
- b. bahwa untuk pemberian tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja dapat dilaksanakan secara tertib dan professional, maka perlu ditetapkan besaran tambahan penghasilan dan sanksi/ pemotongan;
- c. bahwa Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil (TPPNS) di lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh berdasarkan Beban Kerja yang telah ditetapkan dengan Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 75 Tahun 2015, perlu dilakukan perubahan baik besaran maupun kriteria pemberian;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c diatas perlu ditetapkan Peraturan Walikota Payakumbuh tentang Tambahan Peghasilan Pegawai Negeri Sipil Daerah Berdasarkan Beban Kerja dilingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Payakumbuh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;
3. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
7. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5234) ;

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59, Tamabahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 03 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2008 Nomor 03) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Payakumbuh

Nomor 11 Tahun 2013 Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 03 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2013 Nomor 11);

14. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 04 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Dan Lembaga Teknis di Lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 12 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 04 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat dan Lembaga Teknis di Lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2013 Nomor 12);
15. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 05 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2008 Nomor 05);
16. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2010 Nomor 3) ;
17. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kota Payakumbuh (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2011 Nomor 15);
18. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 3 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Payakumbuh (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2013 Nomor 03);
19. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 13

Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Payakumbuh (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2013 Nomor 13);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PAYAKUMBUH TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH BERDASARKAN BEBAN KERJA DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Payakumbuh.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Payakumbuh.
3. Walikota adalah Walikota Payakumbuh.
4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Payakumbuh.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Payakumbuh yang disingkat APBD Kota Payakumbuh.
6. Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disebut PNSD adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah atau Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah yang bertugas dan bekerja dilingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh.
7. Jabatan struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tanggung jawab, wewenang dan hak Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam rangka memimpin jabatan secara struktural.
8. Jabatan fungsional adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tanggung jawab , wewenang dan hak Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam rangka melaksanakan suatu jabatan menurut keahlian berdasarkan kompetensi teknis pelaksanaan pekerjaan.
9. Staf adalah setiap Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) yang tidak memangku jabatan struktural dan fungsional.
10. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural mulai dari Eselon I/a sampai dengan eselon V/a.
11. Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) tugas belajar adalah PNS Pemerintah Kota Payakumbuh yang melaksanakan kegiatan

pendidikan kedinasan pada perguruan tinggi baik didalam maupun diluar negeri, yang dinyatakan dengan Keputusan Walikota Payakumbuh.

12. Disiplin adalah kemampuan Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) untuk bekerja sesuai dengan aturan yang berlaku.
13. Beban kerja adalah sejumlah pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD), sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
14. Hari kerja adalah hari kerja seorang Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yang diatur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
15. Tambahan penghasilan berdasarkan Beban Kerja adalah Tambahan Penghasilan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas-tugas pokok dan fungsi.
16. Pangkat adalah jenjang kepangkatan Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) mulai dari Juru Muda sampai dengan Pembina Utama.
17. Sanksi dan pemotongan adalah sanksi disiplin yang dijatuhkan kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) kerana melanggar peraturan disiplin.

BAB II

RUANG LINGKUP TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA

Pasal 2

- (1) Tambahan penghasilan diberikan oleh Pemerintah Kota Payakumbuh dalam rangka peningkatan standar kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Tambahan penghasilan berdasarkan Beban Kerja tidak merupakan hak tetapi suatu penghargaan pemerintah daerah terhadap Pegawai Negeri Sipil Daerah Kota Payakumbuh.
- (3) Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) yang diberikan tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja adalah Pegawai Negeri Sipil yang bekerja dilingkungan pemerintah Kota Payakumbuh.
- (4) Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) titipan daerah lain dan PNS yang pindah tugas dari daerah lain ke Pemerintah Kota Payakumbuh dapat diberikan tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja
- (5) Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) Kota Payakumbuh yang dipekerjakan diinstansi lain diluar Pemerintah Kota Payakumbuh

dapat diberikan tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja sepanjang instansi tersebut tidak membayarkan tambahan penghasilan yang sama atau sejenisnya.

- (6) Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) yang bertugas pada SKPD/unit kerja lingkungan pemerintah daerah yang diberi Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dapat diberikan tambahan penghasilan beban kerja sepanjang tidak menerima remunerasi/tambahan penghasilan lain yang sama atau sejenisnya.

BAB III

KRITERIA PEMBERIAN DAN PELAKSANAAN PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA

Bagian Kesatu

Kriteria Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja

Pasal 3

Kriteria pemberian tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja sebagaimana yang dimaksud pasal 2 sebagai berikut :

- a. Tambahan penghasilan berdasarkan Beban Kerja adalah Tambahan penghasilan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas-tugas pokok dan fungsi pada hari kerja yang dibuktikan dengan daftar hadir;
- b. Hari kerja efektif untuk Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD)/CPNSD yang bekerja dilingkungan Sekolah dan Rumah Sakit serta Puskesmas/Pustu (guru, medis dan paramedis serta pegawai administrasi) adalah 6 (enam) hari dalam seminggu, sebanyak 26 (dua puluh enam) hari dalam sebulan;
- c. Hari kerja efektif bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) diluar ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf b diatas adalah sebanyak 5 (lima) hari seminggu dan 22 (dua puluh dua) hari sebulan;
- d. Pelaksanaan hari kerja bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) mulai hari senin sampai dengan hari Jumat dengan ketentuan jam kerja dan jam istirahat sebagai berikut :
 - 1). Jam Kerja :
 - Hari Senin s/d Kamis dari pukul 07.30 s/d 16.00 Wib
 - Hari Jum'at dari pukul 07.30 s/d 16.30 Wib
 - 2). Jam Istirahat :
 - Hari Senin s/d Kamis dari pukul 12.00 s/d 13.00 Wib

- Hari Jum'at dari pukul 12.00 s/d 13.30 Wib

- 3). Hari dan jam kerja dilingkungan sekolah dan rumah sakit, puskesmas/pustu (guru, medis dan paramedis serta pegawai administrasi) disesuaikan dengan aturan yang berlaku.
 - 4). Hari dan Jam Kerja pada Bulan Ramadhan disesuaikan dengan peraturan yang dikeluarkan Pemerintah Propinsi.
- e. Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) yang tidak hadir dengan tanpa keterangan, izin dan cuti, tambahan penghasilannya **tidak** dibayarkan sesuai dengan jumlah hari ketidakhadirannya;
 - f. Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) yang tidak hadir karena sakit yang dibuktikan dengan Keterangan Dokter, tambahan penghasilannya **dapat** dibayarkan;
 - g. Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) yang ditugaskan untuk melaksanakan/ mengikuti rapat, konsultasi dan sejenisnya dibuktikan dengan surat perintah tugas (SPT), tambahan penghasilannya **dapat** dibayarkan;
 - h. Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) yang ditugaskan untuk mengikuti Bimbingan Teknis, sosialisasi dan pelatihan **dibawah** 10 hari kerja yang dibuktikan dengan surat tugas, tambahan penghasilannya **dapat** dibayarkan;
 - i. Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) yang ditugaskan untuk mengikuti Bimbingan Teknis, sosialisasi dan pelatihan dilaksanakan **lebih** dari 10 hari, **dapat** diberikan tambahan penghasilan sebanyak hari kehadirannya melaksanakan tugas kembali;
 - j. Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) yang melaksanakan tugas belajar dan Diklat Penjurangan tambahan penghasilannya **tidak** dibayarkan selama mengikuti tugas belajar dan Diklat penjurangan;
 - k. Cuti bersama dan libur Nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah, tambahan penghasilan **dapat** dibayarkan;
 - l. Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) yang menduduki jabatan fungsional sebagai guru, yang mempunyai libur sekolah, tambahan penghasilannya **dapat** dibayarkan selama yang bersangkutan hadir dan melaksanakan aktivitas disekolah selama masa libur;
 - m. Pegawai Negeri Sipil dari daerah lain yang masuk ke Pemerintah Kota Payakumbuh **diawal tahun anggaran**, tambahan penghasilannya dibayarkan setelah perubahan anggaran terhitung **sejak mulai melaksanakan tugas** (rapel),

Contoh : Si A pindah tanggal 2 Bulan Maret tahun berjalan, Tambahan penghasilannya dibayarkan setelah Perubahan APBD terhitung mulai bulan April tahun berjalan tersebut;

- n. Pegawai Negeri Sipil dari daerah lain yang masuk ke Pemerintah Kota Payakumbuh **setelah perubahan APBD** tambahan penghasilannya dibayarkan bulan berikutnya **sesuai dengan kemampuan keuangan Kota Payakumbuh;**

Contoh : Si B pindah tanggal 2 Bulan November tahun berjalan, Tambahan penghasilannya dibayarkan terhitung mulai bulan Desember tahun berjalan tersebut;

- o. Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) yang mutasi ke luar Pemerintah Kota Payakumbuh, Tambahan Penghasilannya dibayarkan sampai **terbitnya** Surat Keputusan Pindah dari Gubernur /Presiden;
- p. Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) yang mutasi/pindah tugas antar SKPD dan promosi jabatan di lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh, Tambahan Penghasilannya dibayarkan pada **SKPD yang baru;**
- q. Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) yang mendapat promosi jabatan, dengan SK pelantikannya pada bulan berjalan, maka besaran TPPNS pada **eselon baru** dihitung pada bulan berikutnya;
- r. Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah (CPNS) Daerah Kota Payakumbuh menerima tambahan penghasilan **terhitung mulai aktif** yang dibuktikan dengan surat pernyataan mulai melaksanakan tugas;
- s. Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) yang berkerja pada RSUD yang melaksanakan shift malam dimana hari berikutnya PNS tersebut tidak masuk kerja namun yang bersangkutan **tetap dianggap hadir** masuk kerja dengan syarat ada pernyataan dari Direktur RSUD; dan
- t. Bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) yang menduduki jabatan Pelaksana Tugas (Plt) yang dibuktikan dengan Surat Keputusan Pelaksana Tugas yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian, tambahan penghasilannya diberikan berdasarkan **jabatan pelaksana tugasnya.**
- u. PNS yang tidak mengikuti apel pagi, terlambat masuk kantor maka tambahan penghasilannya dikenakan pemotongan.

Bagian Kedua
Pelaksanaan Pembayaran Tambahan Penghasilan
Berdasarkan Beban Kerja

Pasal 4

- (1) Pembayaran Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja bulan berjalan dilaksanakan pada awal bulan berikutnya kecuali bulan Desember dibayarkan pada akhir hari kerja bulan bersangkutan.
- (2) Pembayaran tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja dengan melampirkan daftar rekapitulasi absensi dan kelengkapan administrasi setiap bulannya.
- (3) Apabila ada kelebihan dalam pelaksanaan pembayaran tambahan penghasilan maka sisa uang harus di setor ke kas daerah.

BAB IV

BESARAN DAN SANKSI TAMBAHAN PENGHASILAN
BERDASARKAN BEBAN KERJA

Bagian Kesatu

Besaran Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja

Pasal 5

- (1) Besaran Pemberian Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja adalah sebagai berikut :

NO	JABATAN	SATUAN TPPNS (Rp)
A	ESELON (22 Hari Kerja) :	
1	II.A	6.000.000
2	II.B	3.000.000
3	III.A Kepala kantor/Camat/RSUD	2.400.000
4	III.A Non Kepala SKPD (Kabag Setda)	2.300.000
5	III.A Non Kepala SKPD (Sekretaris Dinas/Badan/IRBAN/Kabag Sekwan,Sekretaris KPU)	2.200.000
6	III.B	1.800.000
7	IV.A (Lurah)	1.300.000
8	IV.A (KA.UPTD/Ka.SI/Kasubag)	1.100.000
9	IV.B	900.000
10	V	800.000
B	FUNGSIONAL LAINNYA (22 hari Kerja) :	
1	GOL.IV	800.000
2	GOL.III	700.000
3	GOL.II	600.000
4	GOL.I	500.000
C	FUNGSIONAL RUMAH SAKIT (26 Hari Kerja) Bidang Kesehatan	
1	GOL.IV	800.000
2	GOL.III	700.000
3	GOL.II	600.000
D	FUNGSIONAL DKK (26 Hari Kerja) Bidang Kesehatan	
1	GOL.IV	800.000
2	GOL.III	700.000
3	GOL.II	600.000
E	FUNGSIONAL AUDITOR	

1	GOL.IV	1.000.000
2	GOL.III	900.000
F	FUNGSIONAL GURU SERTIFIKASI (26 Hari Kerja)	
1	GOL.IV	600.000
2	GOL.III	500.000
3	GOL.II	400.000
G	FUNGSIONAL GURU NON SERTIFIKASI (26 Hari Kerja)	
1	GOL.IV	600.000
2	GOL.III	500.000
3	GOL.II	400.000
H	FUNGSIONAL UMUM/STAF	
1	GOL.IV	700.000
2	GOL.III	600.000
3	GOL.II	500.000
4	GOL.I	500.000

(1) Untuk menentukan besaran tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja perhari :

NO	JABATAN	SATUAN TPPNS (Rp)	HARIAN (Rp)	PEMBULATAN (Rp)
A	ESELON (22 Hari Kerja) :			
1	II.A	6.000.000	272.727	272.700
2	II.B	3.000.000	136.363	136.400
3	III.A Kepala kantor/Camat/RSUD	2.400.000	109.090	109.100
4	III.A Non Kepala SKPD (Kabag Sekda)	2.300.000	104.545	104.500
5	III.A Non Kepala SKPD (Sekretaris Dinas/Badan/IRBAN/Kabag Sekwan,Sekretaris KPU)	2.200.000	100.000	100.000
6	III.B	1.800.000	81.818	81.800
7	IV.A (Lurah)	1.300.000	59.090	59.100
8	IV.A (KA.UPTD/Ka.SI/Kasubag)	1.100.000	50.000	50.000
9	IV.B	900.000	40.909	40.900
10	V	800.000	36.363	36.400
B	FUNGSIONAL LAINNYA (22 hari Kerja) :			
1	GOL.IV	800.000	36.363	36.400
2	GOL.III	700.000	31.818	31.800
3	GOL.II	600.000	27.272	27.300
4	GOL.I	500.000	22.727	22.700
C	FUNGSIONAL RUMAH SAKIT (26 Hari Kerja) Bidang Kesehatan			
1	GOL.IV	800.000	30.769	30.800
2	GOL.III	700.000	26.923	26.900
3	GOL.II	600.000	23.076	23.100
D	FUNGSIONAL DKK (26 Hari Kerja) Bidang Kesehatan			
1	GOL.IV	800.000	30.769	30.800
2	GOL.III	700.000	26.923	26.900
3	GOL.II	600.000	23.076	23.100
E	FUNGSIONAL AUDITOR (22 Hari Kerja)			
1	GOL.IV	1.000.000	45.454	45.500
2	GOL.III	900.000	40.909	40.900
F	FUNGSIONAL GURU SERTIFIKASI			

	(26 Hari Kerja)			
1	GOL.IV	600.000	23.076	23.100
2	GOL.III	500.000	19.230	19.200
3	GOL.II	400.000	15.384	15.400
G	FUNGSIONAL GURU NON SERTIFIKASI (26 Hari Kerja)			
1	GOL.IV	600.000	23.076	23.100
2	GOL.III	500.000	19.230	19.200
3	GOL.II	400.000	15.384	15.400
H	FUNGSIONAL UMUM/STAF (22 Hari Kerja)			
1	GOL.IV	700.000	31.818	31.800
2	GOL.III	600.000	27.272	27.300
3	GOL.II	500.000	22.727	22.700
4	GOL.I	500.000	22.727	22.700

Bagian Kedua
Sanksi/Pemotongan
Pasal 6

- (1) PNS dan CPNS yang bekerja pada hari kerja sebagaimana dimaksud pada pasal 3 diatas, yang tidak melaksanakan tugas atau tidak hadir di hari kerja, maka tambahan pegghasilannya dikurangi/dipotong berdasarkan hari ketidakhadirannya.:
- (2) Formulasi untuk sanksi/pemotongan ditentukan dengan rumus sebagai berikut :
 - a. Sanksi/potongan dengan rumus perhari (5 hari kerja) :
$$1 \text{ hr} \times \frac{\text{besaran tambahan penghasilan perbulan}}{22 \text{ hari kerja}}$$
 - b. Sanksi/potongan dengan rumus perhari (6 hari kerja) :
$$1 \text{ hr} \times \frac{\text{besaran tambahan penghasilan perbulan}}{26 \text{ hari kerja}}$$
- (3) Sanksi/pemotongan TPPNS berdasarkan beban kerja bagi yang tidak apel pagi atau terlambat masuk kantor, sampai jam 10 Wib dengan pemotongan sebagai berikut :

NO	JABATAN	SATUAN TPPNS (Rp)	PEMOTONGAN 12,5%/jam (Rp)	PEMBULATAN (Rp)
A	ESELON (22 Hari Kerja) :			
1	II.A	6.000.000	34.091	34.100
2	II.B	3.000.000	17.045	17.000
3	III.A Kepala kantor/Camat/RSUD	2.400.000	13.636	13.600
4	III.A Non Kepala SKPD (Kabag Sekda)	2.300.000	13.068	13.100
5	III.A Non Kepala SKPD (Sekretaris Dinas/Badan/IRBAN/Kabag Sekwan,Sekretaris KPU)	2.200.000	12.500	12.500
6	III.B	1.800.000	10.227	10.200

7	IV.A (Lurah)	1.300.000	7.386	7.400
8	IV.A (KA.UPTD/Ka.SI/Kasubag)	1.100.000	6.250	6.200
9	IV.B	900.000	5.114	5.100
10	V	800.000	4.545	4.500
B	FUNGSIONAL LAINNYA (22 hari Kerja) :			
1	GOL.IV	800.000	4.545	4.500
2	GOL.III	700.000	3.977	4.000
3	GOL.II	600.000	3.409	3.400
4	GOL.I	500.000	2.841	2.800
C	FUNGSIONAL RUMAH SAKIT (26 Hari Kerja) Bidang Kesehatan			
1	GOL.IV	800.000	3.846	3.800
2	GOL.III	700.000	3.365	3.400
3	GOL.II	600.000	2.885	2.900
D	FUNGSIONAL DKK (26 Hari Kerja) Bidang Kesehatan			
1	GOL.IV	800.000	3.846	3.800
2	GOL.III	700.000	3.365	3.400
3	GOL.II	600.000	2.885	2.900
E	FUNGSIONAL AUDITOR (22 Hari Kerja)			
1	GOL.IV	1.000.000	5.682	5.700
2	GOL.III	900.000	5.114	5.100
F	FUNGSIONAL GURU SERTIFIKASI (26 Hari Kerja)			
1	GOL.IV	600.000	2.885	2.900
2	GOL.III	500.000	2.841	2.800
3	GOL.II	400.000	1.923	1.900
G	FUNGSIONAL GURU NON SERTIFIKASI (26 Hari Kerja)			
1	GOL.IV	600.000	2.885	2.900
2	GOL.III	500.000	2.841	2.800
3	GOL.II	400.000	1.923	1.900
H	FUNGSIONAL UMUM/STAF (22 Hari Kerja)			
1	GOL.IV	700.000	3.977	4.000
2	GOL.III	600.000	3.409	3.400
3	GOL.II	500.000	2.841	2.800
4	GOL.I	500.000	2.841	2.800

(4) Terlambat masuk kantor diatas jam 10.00 Wib, diberlakukan sama dengan tidak masuk kantor.

BAB V PENUTUP

Pasal 7

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini maka Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 75 Tahun 2015 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Beban Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

R

Pasal 8

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota
Payakumbuh.

Ditetapkan di Payakumbuh
pada tanggal 5 FEBRUARI 2016

↓ WALIKOTA PAYAKUMBUH,



1. RIZA FALEPI

Diundangkan di Payakumbuh
pada tanggal 5 FEBRUARI 2016
SEKRETARIS DAERAH KOTA PAYAKUMBUH,



BENNI WARLIS

BERITA DAERAH KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2016 NOMOR 7